



P U T U S A N

Nomor : 0708/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di RT.006 RW.002 Desa Ketitang kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Dowet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0708/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 833/134/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketintang kidul Kecamatan Bojong selama 2 hari, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul), karena walaupun 2 hari tinggal bersama dan tidur bersama dalam satu kamar, namun Tergugat tidak pernah mengajak/ meminta untuk berhubungan kelamin; namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama 2 hari, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 2 hari usia pernikahan atau pada bulan Desember 2010, Penggugat ijin kepada Tergugat untuk menengok nenek Penggugat di Wiradesa dan Tergugat mengijinkan, namun setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat sudah tidak ada di rumah, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Duwet;-----
4. Bahwa karena Tergugat tidak ada di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Tergugat, Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu Penggugat mengajak Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau/ menolak dan Tergugat menghendaki berpisah saja;-----
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2010, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0708/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 33261116009910003 tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 833/134/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2001, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2010 Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah orang tuanya didesa Dowet, Kecamatan Bojong, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2001, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Dowet, Kecamatan Bojong dan tidak kembali lagi kumpul dengan Penggugat, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0708/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011, Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan pada bulan Mei 2010 Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Dowet, Kecamatan Bojong, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Dowet, Kecamatan Bojong, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Tergugat pergi meinggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Dowet, Kecamatan Bojong, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud se-suai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa suami telah melanggar sighat ta'lik talak, akibat dari pelanggaran ta'lik talak tersebut Penggugat tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang harmonis dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo.



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA



Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 296.000,-